

PENINGKATAN PENGETAHUAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Fatkurohman^{1*}, Lukman Hakim²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

*Email Korespondensi: fatkhurohman398@gmail.com

Submitted : 30 September 2022; *Revision* : 7 Oktober 2022; *Accepted* : 25 Oktober 2022

ABSTRAK

Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak mengalami pembenahan organisasi menuju desa mandiri dan berdaya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Keberadannya diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain yang pertama UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai peraturan Peraturan Pelaksanaanya. Ketiga adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Terakhir adalah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mendefinisikan BUMDES sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Begitu sistematisnya pengaturan BUMDES dalam peraturan perundang undangan dipastikan keberadannya dilindungi oleh hukum dan segala aktivitas mulai pendirian, dijalankannya tugas fungsi pokok sampai pembubaran jelas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang mengaturnya. Begitu penting peranan BUMDES dalam struktur pemerintahan desa begitu juga dan fungsinya dalam mensejahterakan masyarakat desa maka penting bagi aparat desa dan masyarakat untuk mengetahuinya.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Pembentukan, Pembubaran, BUMDES

ABSTRACT

The village is the lowest structure in government in Indonesia which, in its development, has undergone many organizational reforms toward an independent and empowered village through Village-Owned Enterprises (BUMDES). Its existence is regulated by various laws and regulations, including the first Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The second is Government Regulation Number 47 of 2015 as the implementing regulation. The third is the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions Development and Transmigration Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management, and Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The last is Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which defines BUMDES as a legal entity established by villages and/or villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide types of businesses. Others for the greatest welfare of the Village community. The BUMDES is systematically arranged in laws and regulations, it is ensured that its existence is protected by law, and all activities starting from its establishment, carrying out its main functions until its dissolution, clearly must not conflict with the provisions governing it. So important is the role of BUMDES in the village government structure and its function in the welfare of the village community, it is essential for village officials and the community to know about it.

Keywords : *Village Government, Establishment, Disbandment, BUMDES*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Definisi ini kemudian berubah seiring dengan lahirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pengertian BUMDES menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian BUMDES adalah badan usaha yang berstatus badan hukum. Terkait dengan permodalan, sebagian besar modal BUMDES tetap harus bersumber dari desa, namun merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Yustisia, 2015a; Aziz, 2016; Sejati and Kelik, 2017; Barniat, 2019; Republik Indonesia, 2020).

Dari pengamatan penulis Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama beberapa dekade ini belum memahami secara komprehensif tentang keberadaan dan manfaat dari BUMDES. Karena itu atas desakan masyarakat perlu segera dibentuk BUMDES disebabkan banyak unit aktivitas seperti pasardesa, air, parkir, yang nantinya akan berhubungan dengan pendapatan asli desa sehingga perlu dikelola dengan serius dan profesional. Hal ini perlu dilakukan karena salah satu fungsi BUMDES sebagai sebuah sektor pengembangan ekonomi masyarakat setempat khususnya dalam meningkatkan sumber pendapatan desa ataupun BUMDES sebagai Lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (Anggraeni, 2016). Dari sini sangat terlihat bahwa Keberadaan BUMDES dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Caya and Rahayu, 2019).

Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri desa, pembentukan BUMDES dapat dilakukan oleh desa berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan melalui peraturan desa. Selain itu, dalam pengelolaan BUMDES, perlu disusun dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Sebagai suatu Lembaga yang berkekuatan hukum hukum BUMDES dapat dieropong dari berbagai sudut misalnya dari sisi ekonomi, sosial, kebijakan publik, dan juga dari sisi hukum. Pada pengabdian masyarakat ini, dilakukan konsultasi terkait dengan aspek hukum dan regulasi terkait dengan BUMDES. Adapun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengelola BUMDES mengenai regulasi terkait dengan BUMDES. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan BUMDES sehingga tujuan dari adanya BUMDES sulit tercapai. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi BUMDES dan memberikan pengetahuan awal mengenai implikasi yuridis terkait dengan BUMDES (Anggraeni, 2016; Risma, 2018; Arlan, 2019; Nuraeni, 2019; Senjani, 2019).

Begitu pentingnya manfaat dari lahirnya BUMDES maka pemerintah desa Mangliawan harus segera menatanya dengan baik terstruktur dan profesional agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Untuk itulah kegiatan sosialisasi perlu

dilakukan agar pemerintah desa juga masyarakat bisa memahami begitu pentingnya BUMDES dalam menunjang berjalannya pemerintahan desa yang mandiri

METODE

Metoda yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada aparat pemerintahan desa dengan melakukan pemaparan materi tentang BUMDES khususnya yang terkait aspek yuridisnya, mulai dari Pembentukan, dijalankannya tugas pokok dan fungsi sampai dengan pembubarannya. Setelah acara ini selesai tahap berikutnya dilakukan proses monitoring dengan membuka konsultasi terhadap beberapa persoalan tentang pendirian BUMDES dan persiapan administrasi lain kemudian tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

Pembuatan Jadwal

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat untuk pembentukan BUMDES di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pembentukan BUMDES

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
1	Penyiapan materi	■					
2	Finalisasi Materi						
3	Persiapan Penyuluhan		■	■			
4	Penyuluhan				■		
5	Monitoring hasil penyuluhan					■	
6	Evaluasi						■

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan BUMDES

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa wilayah perdesaan merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah daerah lainnya (R. Bintarto :1977).

Dalam membangun desa diperlukan dukungan finansial berupa pertumbuhan ekonomi yang memandai untuk membantu perkembangan desa menjadi lebih baik dengan memanfaatkan SDA (sumber daya alam) yang dimiliki oleh desa. Dengan mendukung program pembangunan ekonomi di desa pemerintah Pada era reformasi tahun 1999 diterbitkan UU 22 Tahun 1999 (Pasal 108) penerbitan peraturan ini merupakan solusi perubahan dari Pemerintah yaitu mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu diperjelas oleh PP 72 Tahun 2005 (Pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa "Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa" karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDES juga diamanatkan dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (Aziz, 2016; Sejati and Kelik, 2017; Barniat, 2019).

BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa (Yustisia, 2015b; Aziz, 2016; Sejati and Kelik, 2017; Barniat, 2019; Republik Indonesia, 2020).

Pendirian BUMDES

Dalam mendirikan BUMDES diperlukan modal awal pembentukan BUMDES Jadi, yang dimaksud modal awal BUMDES yang berasal dari BUMDES itu merupakan komponen keseluruhan dari pendapatan desa. Itu artinya Bukan hanya pendapatan yang berasal dari dana desa saja yang bisa digunakan untuk permodalan awal BUMDES. Akan tetapi, keseluruhan dari komponen pendapatan pun diperbolehkan untuk permodalan awal BUMDES. Asalkan masuk dalam struktur APBDes.

Ada tiga komponen pendapatan dalam APBDes.

a) Pendapatan Asli Desa Pendapatan asli desa adalah pendapat yang bersumber baik dari hasil usaha atau berasal dari pendapatan syah lainnya.

Pendapatan asli desa terdiri atas :

1. Hasil usaha desa
2. Hasil pengelolaan kas desa
3. Hasil pengelolaan pasar desa
4. Hasil pengelolaan pasar hewan
5. Hasil pelelangan ikan yang dikelola desa
6. Hasil desa lainnya
7. Hasil aset desa
8. Pendapatan sewa tanah kas desa
9. Pendapatan sewa gedung milik desa
10. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
11. Hasil swadaya
12. Hasil gotong royong
13. Hasil partisipasi Lainnya
14. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
15. Pungutan desa
16. Hasil penjualan aset desa selain tanah yang tidak dipisahkan
17. Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan
18. Bunga simpanan uang di bank (bunga bank)
19. Tuntutan ganti kerugian
20. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
21. Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja
22. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
23. Lain-lain pendapatan desa yang sah lainnya

- b) Pendapatan Transfer Pendapatan tranfer desa adalah pendapatan yang berasal dari transfer yang masuk ke rekening kas desa. Pendapatan transfer desa terdiri dari atas :
1. Dana Desa
 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 3. Alokasi Dana Desa
 4. Bantuan Keuangan Provinsi
 5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
- c) Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Lain-lain pendapatan desa yang hah adalah pendapatan desa yang berasal dari hibah, sumbangan pihak atau lain yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah terdiri dari :
1. Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga
 2. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat
 3. Pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi
 4. Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 5. Pendapatan hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
 6. Pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
 7. Pendapatan hibah dari Perusahaan di Desa
 8. Pendapatan sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya

Setelah modal awal pembentukan desa disiapkan maka dilanjtkan kelangkah berikutnya yaitu pembentukan BUMDES. Dalam melakukan pembentukan BUMDES melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat
Sosialisasi merupakan hal wajib yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum melakukan pendirian BUMDES. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami tentang apa dan tujuan serta keuntungan yang diperoleh dari BUMDES itu sendiri. Sehingga nantinya di tengah-tengah masyarakat timbul presepsi negatif karena ketidakpahaman mereka tentang badan usaha ini. Sehingga ujung-ujungnya munculah stigma, bahwa BUMDES ini merupakan badan usaha yang terbentuk atas akal-akalan dari Kepala Desa.
2. Membentuk Tim Persiapan
Tim persiapan ini penting untuk memetakan potensi yang ada di desa, memilih jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan, menyusun AD/ART, lalu kemudian dimasukan dalam Rencana Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES. Ketika memilih tim persiapan pembentukan BUMDES melibatkan banyak unsur. Baik itu unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakat desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh unsur masyarakat lainnya yang memiliki jiwa entrepreneur atau pengusaha.
3. Rapat Pemetaan Lokasi dan Pemilihan Jenis Usaha
Rapat ini dimaksudkan untuk mengumpulkan semua data yang berasal dari tim persiapan yang telah dibentuk sebelumnya. Data ini berisi tentang seluruh potensi yang ada desa yang dilakukan melalui metode observasi, ngobrol, wawancara, diskusi dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa. Dari metode ini kita bisa menyimpulkan. Mana-mana jenis usaha yang akan dipih untuk dijadikan prioritas pengembangan usaha BUMDES di tahun pertama.
4. Menyusun AD/ART dan Raperdes
Setelah rapat diputuskan dan memilih salah satu jenis usaha yang menjadi fokus utama dari BUMDES, selanjutnya menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada beberapa point penting yang perlu diputuskan dalam penyusunan AD/ART BUMDES, misalkan : nama dan kedudukan, status kepemilikan, jenis usaha yang akan dijalankan, hak dan kewajiban pengelola, kewajiban pengawas, masa bhakti, syarat menjadi pengurus, pemberhentian, penyertaan modal, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDES. Setelah AD/ART tersusun, maka selanjutnya dituangkan dalam Raperdes pembentukan BUMDES.

5. Sosialisasi Draf AD/ART dan Raperdes

Setelah draf AD/ART dan Raperdes tersusun, maka tugas selanjutnya ialah sosialisasi ke masyarakat yang luas Tujuannya ialah agar masyarakat tahu tentang isi dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang sensitif atau lainnya yang termuat dalam dokumen tersebut.

6. Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Apabila semua masukan dan saran sudah ditampung, serta draf AD/ART dan Raperdes di revisi. Maka Ketua BPD selanjutnya membentuk panitia dan mengundang narasumber yang berasal dari luar, misalkan pihak Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pendamping Professional Desa untuk musyawarah pembentukan BUMDES.

7. Musyawarah Pembentukan BUMDES

Setelah beberapa langkah pembentukan BUMDES diatas dilalui dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, maka tibalah pada puncak musyawarah desa.

Dalam musyawarah tersebut diharapkan tidak akan menemui kendala yang berarti, karena masyarakat sudah tahu dan memahami tujuan serta ikut serta dalam proses tahapan pembentukan BUMDES. Terakhir, apabila masyarakat sudah setuju dan sepakat, maka Perdes pembentukan BUMDES dan AD/ART BUMDES disahkan.

Dan secara resmi anda telah memiliki BUMDES siap beroperasi.

Setelah proses pembentukan BUMDES dari awal hingga selesai dan dari proses tersebut terbentuklah organisasi Khusus BUMDES yaitu Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik desa berikut struktur dan penjelasan:

Dalam membentuk organisasi BUMDES perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut sebagai berikut:

- a. Bahwa BUM Desa adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa; BUM Desa bukanlah sebuah holding company (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
- b. Organisasi pengelola BUMDES adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDES dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya;
- c. dan Organisasi pengelola BUMDES secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka struktur pengelola BUMDES, dimana antara Direksi dan pengelola unit usaha memiliki hubungan. Dengan kata lain, setiap desa hanya terbuka peluang 1 (satu) BUMDES saja.


BUMDES merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUM Desa terdiri dari,

- a. Penasehat adalah ex-officio Kepala Desa.
- b. Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- c. Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- d. Kedudukan Keanggotaan dalam BUMDES.
- e. Keberadaan anggota dalam BUMDES tidak sama dengan keanggotaan pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDES bisa sejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUMDES akan muncul manakala unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro.

Dengan terbentuknya organisasi khusus BUMDES maka perlu diketahui Fungsi dari BUMDES sendiri sbb: Selain untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang kelola desa dan/atau kerja sama desa. Secara spesifik lembaga BUMDES mempunyai tujuan penting lainnya yang berfungsi untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).



Gambar 1. Struktur Penglola BUMDES

Setelah mengetahui fungsi dari BUMDES maka perlu diketahui apa saja kegiatan Dari BUMDES dan jenis usaha apa saja yang dijalankannya, antara lain:

- a. Bisnis Sosial/ Serving. Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan lain sebagainya.
- b. Keuangan/Banking. BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin.
- c. Bisnis Penyewaan/Renting. Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
- d. Lembaga Perantara/Brokerling. BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar.
- e. Perdagangan/Trading. BUMDES menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDES mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDES mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.
- f. Usaha Bersama/Holding. BUMDES membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDES mengelola wisata desa dan membuka akses

seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

- g. Kontraktor/Contracting. Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain.

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDES yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan professional. Sebagai regulator dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah tidak boleh berpangutangan dan menutup mata bila Pemerintah Desa membentuk BUMDES ataupun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asal desa. Kegiatan masyarakat harus selalu didampingi dan ditopang oleh pemerintah. Adapun suatu langkah langkah yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan negara Republik Indonesia sendiri yaitu menciptakan atau membangun suatu wadah yang dapat memperoleh hasil yang nantinya menjadi sumber penghasilan. Adapun yang menjadi salah satu wadah yang dapat menghasilkan pendapatan terhadap desa yaitu dengan membangun suatu badan usaha. Adapun suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa adalah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dengan modal yang sepenuhnya dikuasai oleh desa atau pun sebagian, baik yang bergerak dalam penyediaan barang dan/atau jasa atau pun dalam bentuk usaha lain yang nantinya disebut sebagai BUMDESa yang tujuannya tetap untuk kesejahteraan rakyat yang ada didesa tersebut atau dapat pula diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan (Aziz, 2016)

Orientasi dan pembentukan BUMDES pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ke Daerah khususnya Pemerintahan Desa untuk menciptakan, mengusahai, dan menambah pendapatan Desa melalui pengelolaan sektorsektor perekonomian. Sebagai unit usaha penggerak ekonomi rakyat, tentu harus di Manage atau ditata dengan baik, agar mendapatkan keuntungan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bahwa Pemerintah harus menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan secara berkala sesuai dengan yang dibutuhkan. Pendampingan desa tersebut merupakan tugas dari perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh seorang professional, camat ataupun sebutan lainnya melakukan pendampingan diwilayahnya selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendamping professional merupakan orang yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam rangka mengembangkan badan usaha desa dengan memanfaatkan sumberdaya desa atau sumberdaya lokal, sedangkan pendamping teknik nantinya akan bertugas melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa dimana orang yang dikatakan pendamping teknik ini merupakan orang yang sudah memiliki sertifikasi secara khusus sesuai yang diperuntukkan. Desa memiliki kewenangan untuk membentuk suatu badan usaha yang berdasarkan atas musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh perintah desa. Didalam organisasi yang mengelolah badan usaha ini sedikitnya harus terdiri dari penasehat, pelaksana dan Pembina serta pengawas demi berjalannya kegiatan usaha yang efektif. Penasehat badan usaha ini akan dilakukan oleh kepala desa sedangkan pelaksananya merupakan seorang yang ditunjuk langsung oleh penasehat dimana pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung kepada penasehat itu sendiri dan tentunya dengan pertimbangan , maka dalam hal ini pelaksana operasional mengurus dan mengelola usaha tersebut berdasarkan AD/ART BUMDES tersebut. Penasehat sebagaimana tugasnya untuk memberikan nasihat kepada pelaksana operasional agar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin supaya tujuan pendiriannya dapat terlaksana, maka pelaksana harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada penasehat karena penasehat berwenang untuk meminta

pertanggungjawaban atas pengelolaan usaha itu. Setelah mengetahui manfaat serta tujuan dari pendirian BUMDES sehingga kita tahu bawah dapat berkembangnya BUMDES disuatu wilayah dapat mendorong perekonomian warganya. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha Milik Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal masyarakat.
- b. Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal
- b. Jaringan distribusi dan perdagangan
- c. Layanan jasa keuangan
- d. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman.
- e. Perantara barang /jasa termasuk distribusi dan kegunaan
- f. Kegiatan lain yang memenuhi keyalakan

Apabila dapat dikelola dengan baik maka akan mendorong kemajuan perekonomian namun sebaliknya apabila didalam proses pengelolaan BUMDES tersebut belum dapat memberikan keuntungan maka bisa terdapat kemungkinan atau resiko BUMDES tersebut diberhentikan atau dibubarkan. Beberapa faktor serta penyebab BUMDES bisa dikatakan pailit akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis, BUMDES dikatakan pailit apabila tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Sedangkan mekanisme pembubaran BUMDES pun telah diatur serta faktor yang menyebabkan BUMDES dapat dibubarkan telah dijelaskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES.

Syarat Pembubaran BUMDES

Pembubaran BUMDES dilakukan dengan Peraturan Desa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat 1. Adapun pertimbangan yang menjadi dasar bahwa pembubaran dilakukan dengan Peraturan Desa adalah BUMDES dibentuk berdasarkan Peraturan Desa yang merupakan hasil kesepakatan musyawarah desa Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan BUMDES dapat dibubarkan apabila :

- a. rugi terus-menerus;
- b. perubahan bentuk badan hukum;
- c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDES tersebut harus dibubarkan;

Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa “Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Berkenaan dengan aset yang merupakan bagian dari BUMDES maka setelah dilakukannya pembubaran BUMDES maka aset tersebut menjadi milik Pemerintah Desa (<https://ilmu.lpkn.id/2021/04/21/tata-cara-pembubaran-badan-usaha-milik-desa/>). Dalam ayat (64) PP Nomor 11 tahun 2021 dijelaskan Penghentian kegiatan Usaha BUMDES bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDESa/BUMDESa bersama termasuk seluruh Usaha BUMDES bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam peraturan Desa/peraturan bersama Kepala Desa, selanjutnya keadaan tertentu sebagaimana dimaksud :

- a. Mengalami kerugian secara terus menerus
- b. Mencemarkan lingkungan
- c. Dinyatakan pailit dan
- d. Sebab yang lain yang sah

Sebelumnya akan diadakan audit yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kepailitan BUMDES memang murni atau karena terdapat korupsi didalam pengelolaan badan usaha tersebut, seperti yang tertuang didalam PP Nomor 11 tahun 2021

ayat (63) “Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penersihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMDES/BUM Desa Bersama Sehingga terdapat beberapa prosedur sebelum pada akhirnya suatu badan usaha dapat dibubarkan dan apabila memang kerugian BUMDES dikarenakan memang rugi bukan karena terdapat kecurangan ataupun bukan karena faktor kesengajaan maka akan terdapat pembagian harta atau kekayaan secara musyawarah bersama , sehingga tidak terdapat tumpang tindih karena dibagi secara rata dan adil sesuai dengan aturan yang ada.

DAMPAK DAN MANFAAT

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Pemerintah Desa bisa memahami dengan tuntas mengenai keberadaan BUMDES baik dari sisi pendirian sampai dengan pembubaran. Disamping itu bisa membuka wawasan mengenai arti pentingnya mendirikan BUMDES sebagai soko guru pembangunan ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Dalam tataran pemahaman ternyata belum semua perangkat desa belum mengerti arti penting hadirnya BUMDES sebagai piranti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam tataran praktis diperlukan pendampingan agar segera BUMDES yang telah ada bisa bekerja dengan serius dan profesional mengingat banyak potensi yang menjanjikan untuk ditangani dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan ini diucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak khususnya Pemerintah Desa dan pihak BUMDES Bangliawan, serta LPPM Univ Widyagama Malang yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Anggraeni, M.R.R.S. (2016) ‘Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta’, *Modus*, 28(2), pp. 155–168.
- Arlan, A.S. (2019) ‘Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin’, *Al’iidara Balad*, 2(1), pp. 37–44.
- Aziz, N.L.L. (2016) ‘Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa’, *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), pp. 193–211.
- Barniat, Z. (2019) ‘Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal’, *JASP* [Preprint].
- Caya, M.F.N. and Rahayu, E. (2019) ‘Dampak BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(1).
- Nuraeni, Y. (2019) ‘Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Subang’, *The World of Business Administration Journal*, pp. 93–111.
- Republik Indonesia (2020) ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja’, *Lembaran Negara Tahun* [Preprint].

- Risma, R. (2018) 'Implementasi Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wangisagara'.
- Sejati, W. and Kelik, W. (2017) 'Otonomi Desa Pada Era Otonomi Daerah'.
- Senjani, Y.P. (2019) 'Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 23-40.
- Yustisia, T.V. (2015a) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.